

PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN¹

Oleh : Adventus Manengkey²

Flora Pricilla Kalalo³

Hendrik Pondaag⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab seseorang tetap melakukan pengulangan kejahatan atau tindak pidana pencurian dan apa konsep pembinaan Lembaga Pemasarakatan bagi para narapidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana pencurian antara lain: Faktor individu; faktor lingkungan; faktor ekonomi; faktor pendidikan; faktor penegakkan hukum; dan faktor perkembangan global. 2. Konsep Lembaga Pemasarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Pembinaan Terhadap Narapidana, Tindak Pidana, Pencurian, Lembaga Pemasarakatan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencurian sering terjadi di tengah-tengah masyarakat bukan hanya di Indonesia yang merupakan negara berkembang tetapi di negara-negara maju juga banyak dijumpai hal-hal seperti ini. Tindak pidana pencurian biasanya dilakukan bagi seseorang atau pelaku yang karena keadaan ekonomi mereka sangat memprihatinkan sehingga dengan cara instan seperti ini bisa memenuhi kebutuhan bahkan keinginan mereka. Berbagai motif dan operandi dilakukan oleh sang pencuri mulai dari perorangan atau individu hingga

berkelompok. Tidak sedikit juga usaha mereka digagalkan tapi tidak sedikit juga usaha mereka berhasil bahkan memakan korban jiwa.

Akibat dari tindak pidana ini tentu membuat masyarakat resah sehingga warga pun cenderung mengambil inisiatif untuk membentuk upaya-upaya pencegahan. Ada yang menyebut tindak pidana ini sebagai suatu penyakit kejiwaan dan ada juga yang melihat dari segi genetik. Spekulasi-spekulasi seperti ini tentu menjadi alasan para peneliti untuk membuktikan karena memang pada dasarnya tindak pidana pencurian kebanyakan karena didorong oleh faktor ekonomi. Di Indonesia tentunya sudah diterapkan sanksi bagi pelaku pencurian dan berakhir di Lembaga Pemasarakatan.

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia hanya bersifat memberikan rasa "malu", bukan memberikan efek "jera".⁵ Tidak mengherankan jika banyak orang yang melakukan tindak pidana berulang atau disebut residivis. Residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum kemudian mengulangi tindak kejahatan yang sama atau biasa disebut penjahat kambuhan.⁶ Banyaknya kasus residivis pencurian disebabkan adanya berbagai faktor, salah satunya faktor ekonomi. Hukum pidana sendiri selama ini hanya berfokus terhadap cara penyelesaian tindak pidana yang telah terjadi, bukan untuk mengetahui cara mencegah tindak pidana tersebut agar tidak terjadi kembali sehingga kasus residivis pencurian masih banyak dilakukan.

Di Manado terkenal dengan istilah "Doger" atau pencuri istilah tersebut disematkan bagi mereka yang melakukan tindak pidana pencurian tetapi ada yang merasa gelar tersebut merupakan suatu penghormatan atau dianggap sebagai suatu prestasi. Sistem pemsarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Narapidana di Lembaga Pemasarakatan mempunyai banyak kesempatan untuk saling berinteraksi serta bersosialisasi antar sesama narapidana. Interaksi ini membawa dampak positif sekaligus negatif. Mereka dapat saling berbagi pengalaman dalam hal kejahatan, sehingga

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101660

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Afamery, S.S, *Residivis dalam Presfektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum Volikgeist, 2016, Hlm.105.

⁶ *ibid*

Lembaga Pemasyarakatan justru berfungsi sebagai sekolah kejahatan, dimana narapidana yang baru telah menimba ilmu kepada narapidana yang senior dalam hal kejahatan. Dan akhirnya akan dipraktekkan pada saat keluar dari tahanan.⁷

Lembaga Pemasyarakatan memiliki filosofi yang berbeda dari lembaga kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri dan lingkungannya. Dengan mengangkat judul **“Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan”** dapat melihat permasalahan yang ada apakah hukumannya terlalu ringan sehingga tidak ada efek jera ataukah sistem lembaga pemasyarakatan yang tidak bisa membuat binaan yang baik sehingga tidak bisa memutuskan mata rantai kejahatan ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab seseorang tetap melakukan pengulangan kejahatan atau tindak pidana pencurian?
2. Apa konsep pembinaan Lembaga Pemasyarakatan bagi para narapidana?

C. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastiaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Tetap Melakukan Pengulangan Kejahatan atau Tindak Pidana Pencurian.

Tindak pidana terjadi karena ada faktor pendukung yang bisa membuat seseorang melakukan suatu tindak pidana tentunya khusus dalam hal ini adalah tindak pidana pencurian yang sejatinya pelaku tersebut sudah pernah menjadi terpidana kasus serupa yang dalam hal ini adalah *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana).

1. Faktor Intern

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat.

b. Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

2. Faktor Ekstern

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di

⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm 27

setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan kelaur untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.⁸ Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian.

b. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri. Orang tua bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di masyarakat.

c. Faktor Penegakan Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri.

d. Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah dilakukan.

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan

⁸ 1 Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1995, Hlm 25

terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pencurian kendaraan bermotor, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu, tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.

Meskipun telah dijelaskan diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang itu sendiri. Menurut teori chaos, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana merupakan pengaruh dari perubahan-perubahan kecil (kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi sosial, kepercayaan, dll) yang terjadi di sekitar pelaku. Perubahan-perubahan kecil tersebut semakin lama memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang (pelaku). Apabila orang tersebut secara sadar dan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan kecil tersebut, maka orang tersebut akan terlepas dari pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh perubahan-perubahan kecil itu. Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut tidak dapat mengantisipasi dan tanpa ada kesiapan akan perubahan-perubahan tersebut, maka orang tersebut akan terus terseret oleh arus perubahan tersebut dan akan memberinya pengaruh yang memungkinkan membuat dirinya berbuat jahat. Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas merupakan pengaruh utama seseorang melakukan kejahatan, terlepas dari faktor-faktor tersebut perlu diketahui bahwa terdapat sesuatu yang lebih fundamental atas terjadinya suatu kejahatan, yaitu adanya kesempatan.

B. Konsep Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Bagi Para Narapidana.

Sistem pemasyarakatan diatur dalam UU RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan

menurut UURI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai berikut:“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibinakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab⁴. Agar terwujudnya peranan lembaga pemasyarakatan di butuhkan tindakan tegas dan menjadi teladan sehingga dapat terwujudnya Negara Indonesia sebagai Negara hukum Untuk itu Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus di buktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan negara.

Konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana. Meskipun pada dasarnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, namun unsur pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.⁹ Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan penjara pidana di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia.

⁹ Dr. Suharjo, SH., menjelaskan tentang hukum sebagai pengayomandalam menentukan dan membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Secara umum dapat dikemukakan bahwa pergeseran tentang konsepsi pemidanaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi ke belakang, bergeser ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan.¹⁰

Berhasilnya proses pembinaan narapidana banyak tergantung kepada petugas pemasyarakatan, karena petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan narapidana. Oleh sebab itu petugas mempunyai kedudukan sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan. Adapun peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut:¹¹

1. Petugas Sebagai Pembimbing dan Pendidik
Tugas utama pembina pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan disarankan untuk memberikan bimbingan kepada para anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap ketrampilan-ketrampilan psikologis. Untuk itu petugas harus membuat perencanaan, langkah-langkah serta mampu mengevaluasi proses pembinaan serta perkembangan narapidana sebagai anak didik. Sesuai dengan tugas dan tujuan pembinaan tersebut maka dalam hal ini petugas berfungsi sebagai tim pembina di

Lembaga Pemasyarakatan dengan segala kemampuannya.

Dalam melaksanakan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kadangkala pendidik dan pembimbing ada yang didatangkan dari luar seperti dalam melaksanakan ceramah agama yang didatangkan dan dibidang keterampilan mempergunakan tenaga-tenaga terampil dari Balai Latihan Kerja (BLK).

2. Petugas sebagai Pekerja Sosial

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai manusia, menciptakan hubungan yang baik antara petugas dengan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa hubungan antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan sudah terjalin dengan baik.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pekerja sosial, petugas pemasyarakatan sebaiknya memperlihatkan sikap yang bisa dijadikan contoh jangan memperlihatkan sikap seperti meminta atau mengambil sebagian makanan atau rokok narapidana yang didapat narapidana dari kunjungan keluarganya kecuali narapidana tersebut yang memberikan sendiri. Petugas haruslah bersikap adil merata terhadap narapidana jangan pilih kasih.

3. Petugas sebagai Wali atau Orang Tua

Di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang belum adanya petugas khusus yang ditunjuk berfungsi sebagai wali dari narapidana sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. D. B.I. 3/ 16/ I tanggal 10 Mei 1973. Walaupun dalam kenyataannya ada narapidana yang keluarganya jauh dari Lembaga Pemasyarakatan atau di luar kota. Sedangkan wali ini sangat penting dalam proses pembinaan, dimana wali merupakan tempat narapidana mencurahkan segala hidupnya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan wali juga mewakili kepentingan narapidana sebagai anak asuhnya dalam sidang team pembina pemasyarakatan, dalam tiap tahap pembinaan karena melalui

¹⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm 32

¹¹ Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, Teraju, Jakarta, 2018, Hlm 43

wali dapat kita ketahui sifat dan sikap narapidana maupun persoalan pribadinya. Narapidana bukan suatu objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya.¹²

Dalam prakteknya sistem perwalian belum terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan, bahkan kalau narapidana mempunyai persoalan, maka narapidana tersebut memecahkannya sendiri atau mereka minta bantuan kepada para petugas yang mereka percaya, bahkan petugas masih banyak yang tidak mengetahui pribadi narapidana. Dalam bertingkah laku sebaiknya sebagai petugas janganlah memperlihatkan sikap yang tidak terpuji, memperlihatkan sikap acuh, adanya oknum petugas yang kurang tanggap dengan keluhan narapidana, kurang bersikap adil antara sesama narapidana, sehingga membuat narapidana masih merasa asing dan sering narapidana tersebut memecahkan persoalannya sendiri.

4. Petugas Pemeliharaan Keamanan

Salah satu fungsi petugas Lembaga adalah pemelihara keamanan. Di sini petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat dan segala sarana pembinaan serta keamanan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Setiap kerusakan atau tindakan mengganggu keamanan akan ditangani oleh petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan petugas lainnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa apabila terjadi perkelahian antara sesama narapidana petugas telah mengambil tindakan keamanan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu memproses, memisahkan dan memberikan sanksi berupa membersihkan WC, diasingkan dalam sel pengasingan dan sebagainya.

5. Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai komunikator dengan masyarakat petugas

pemasyarakatan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu:

- a. Mengikutsertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat. Contoh: adanya pertandingan bola volly, gotong royong dengan masyarakat di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang.
- b. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. Contohnya: adanya jadwal yang telah ditentukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Padang untuk kunjungan bagi narapidana baik itu dari keluarga kerabat maupun masyarakat.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat. Contoh: memberikan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran.

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana pencurian antara lain:
 - 1) faktor individu
 - 2) faktor lingkungan;
 - 3) faktor ekonomi;
 - 4) faktor pendidikan;
 - 5) faktor penegakkan hukum; dan
 - 6) faktor perkembangan global.
2. Konsep Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan.

B. Saran

Sudah menjadi tugas keluarga dari komponen terdekat untuk membimbing dan mengajarkan anggota keluarga sedari usia anak-anak terkait dengan larangan serta pembentukan karakter. Peran pemerintah juga sangat krusial dimana pemerintah harus berusaha keras agar tingkat kesejahteraan masyarakat mulai mulai tumbuh dan meningkat

¹² Yulia Sholichatun, Stres Dan Staretegi Coping Pada Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak, SIKOISLAMKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI, Vol. 8 No. 1 Tahun 2011, hlm 62

terutama dalam pembinaan kepada narapidana tindak pidana pencurian agar dapat diterima lagi oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Afamery, S.S, *Residivis dalam Presfektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum Volikgeist, 2016
- Asep Dedi Suwasta, *Penegakan Hukum Terhadap Rindak Pidana*, CV Agung Mulia, Bandung, 2011
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Frans Maramis, *Hukum Pidana*, Unsrat Press, Manado, 2019
- Mertokusumo, S, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007,
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana dalam Hukum Pidana*, Seksi Kepidananaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- R. Susilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Pelita, Bogor, 1974
- <https://www.hukum96.com/2020/03/.html>,
Pengertian hukum pidana menurut para ahli,
Diakses pada 28 Februari 2021
- Pengertian Tindak Pidana*,
<http://www.negarahukum.com>
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan